

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah perencaan pembangunan tahunan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat bersinergi dan mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padah huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, denganUndang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
- 10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memeuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pemabangunan Daerah, rancangan kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1). RKPD sebgaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sisitimatika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

g. BAB VII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Prioritas Program/Kegiatan serta Plafon Anggaran yang tertuang dalam RKPD ini dapat dilakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan daearh, maupun adanya urgensi kebutuhan yang mendesak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 6 Juli 2022 **WALIKOTA TERNATE**,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 489

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001